

Nilai-nilai Pendidikan Bagi Manusia Dalam Hukum Islam

Abu Syhabudin^{1*}, Ayu Gumilang Lestari², Dedi³

¹Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

²Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

* abusyabudin17@unma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan bagi manusia yang terdapat dalam Hukum Islam. Metode penelitiannya menggunakan kajian Pustaka melalui Book Survey yaitu kajian kitab/ buku Tafsir, Fiqh dan buku tentang pendidikan. Analisa data menggunakan content analisis yaitu analisa data lebih pada materi Hukum Islam yang dikaji tentang pendidikan. Melalui kajian Tafsir al-Qur'an, syarah Hadits dan pendapat para Ulama dalam Ilmu Fiqh. Hasil penelitian didapatkan, bahwa Hukum Islam pada kenyataannya memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Hukum Islam memberikan sejumlah aturan yang harus diikuti manusia. Aturan tersebut berisi tentang aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Kesemua itu membawa pada kemaslahatan bagi diri manusia itu sendiri dan alam sekitarnya. Aturan Allah yang di dalamnya terdapat dalam Hukum Islam, pada prinsipnya adalah mendidik manusia agar berakhlak baik dan membawa kemaslahatan bagi semuanya.

Kata kunci : Hukum Islam; Nilai; Pendidikan.

Abstract

This study aims to determine the values of education for humans contained in Islamic law. The research method uses library research through a book survey, namely the study of books/books of Tafsir, Fiqh and books on education. Data analysis uses content analysis, namely data analysis on Islamic law material that is studied about education. Through the study of Tafsir al-Qur'an, Hadith syarah and opinions of Ulama in Fiqh Science. The results of the study found that Islamic law in fact has high educational values. Islamic law provides a number of rules that humans must follow. The rules contain the rules governing human relations with God and humans with humans. All of that leads to benefit for the human self and the natural surroundings. Allah's rules which are contained in Islamic Law, in principle, are to educate people to have good morals and bring benefit to all.

Keywords: Education; Islamic Law; Values.

I. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang Hukum Islam di berbagai kalangan beragam pendapatnya. Hukum Islam dianggap sebagai hukum kejam dan sadis, karena di satu pihak Hukum Islam di antaranya berbicara tentang sanksi bagi yang melanggar seperti *qishahsh* dan *hudud* (Rasyid, 2018; Santoso, 2003). Di pihak lain Hukum Islam sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan. Karena Hukum Islam berbicara tentang perintah bagi setiap *mukallaf* (akil balig) (Aynun, 2018; Wahidah, 2020). Seperti *Thaharah*, *shalat*, *zakat*, *puasa* haji dan lain sebagainya, sehingga ada sanksi bagi yang melanggarnya. Baik Hukum Islam yang berkaitan dengan *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah, maupun *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia) (Az-Zahra & Fadhilah, 2023; Faliyandra, 2019).

Di balik itu semua apabila kita teliti secara cermat, maka Hukum Islam pada kenyataannya tidak sebatas yang dimaksud di atas. Akan tetapi apabila kita teliti dari sudut pendidikan, Hukum Islam memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Hukum Islam memberikan sejumlah aturan yang harus diikuti oleh muslimin muslimat semuanya. Aturan tersebut berisi tentang aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Kesemua itu jika dilaksanakan maka akan memberi kemaslahatan bagi diri manusia itu sendiri dan alam sekitarnya.

Aturan Allah yang di dalamnya terdapat dalam Hukum Islam, pada prinsipnya adalah mendidik manusia agar berperilaku baik, membawa kemaslahatan. Salah satu contohnya tentang shalat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Ankabut (29): 45;

وَلَذِكْرُ ٱلْمُنكِرِ ٱلْفَحْشَآءِ عَن تَنهَى ٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ وَٱقِمِ ٱلْكَتَآبِ مِن إِلَآءِكَ أُوحَىٰ مَآ أَنلَ تَصْنَعُونَ مَآ يَعْلَمُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo, 1989).

Ayat di atas menerangkan tentang eksistensi shalat memiliki peran untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dapat difahami bahwa shalat mendidik manusia untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Manusia berakhlak memberi dampak yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan alam semesta. Dampak manfaat dari shalat bukan hanya dirasakan oleh umat Islam saja akan tetapi oleh seluruh umat manusia.

Dari penjelasan di atas tentang shalat yang membawa kemaslahatan, menunjukkan di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan. Pendidikan bagi manusia membentuk manusia menjadi terdidik dan terlatih untuk berbuat kebaikan. Pendidikan semuanya

bertujuan untuk membentuk karakter manusia menjadi baik yang dapat memberi manfaat bagi diri dan lingkungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan bagi manusia yang terdapat dalam Hukum Islam. Disamping itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara Teoritis: bagi akademik memberikan kontribusi keilmuan di bidang Hukum Islam dan pendidikan Islam. Secara Praktis: menjadi khazanah keilmuan bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Bhawa di dalam Hukum Islam bukan hanya ditinjau dari segi hukum saja akan tetapi juga dapat ditinjau dari segi Pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitiannya Kajian Pustaka melalui *Book Survey* yaitu kajian kitab/ buku Hukum Islam dan buku tentang pendidikan. Metoda penelitiannya *Kualitatif Deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama Fiqh yang dihubungkan dengan Ilmu Pendidikan (Raco, 2018). Analisisnya menggunakan *content analisis* yaitu analisa data lebih pada materi Hukum Islam yang mendalam tentang pendidikan. Melalui kajian Tafsir al-Qur'an, syarah Hadits dan pendapat para Ulama dalam Ilmu Fiqh.

Analisis Tafsir, menggunakan metoda *Tafsir Maudhui* yaitu memahami ayat secara tematik melalui tafsir para mufassir dan menguraikannya serta mengkaitkannya antara al-Qur'an dengan tema yang dibahas. Analisis Hadits, mengkaji hadits melalui syarah hadits yang telah ditulis oleh para ulama *muhadditsin* (ahli Hadits). Menelaah pendapat para ulama tentang Hukum Islam dan Pendidikan untuk menggali nilai-nilai kandungan dari teks yang dimaksud.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut di bawah ini kajian tentang materi hukum Islam dari sudut pendidikan:

Thaharah, Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 222:

فَإِذَا يَظْهَرْنَ حَتَّى تَقْرُبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِيضُ فِي النِّسَاءِ فَأَعْتَزِلُوا أَدَىٰ هُوَ قُلُوبُ الْمَحِيضِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ
الْمُتَطَهِّرِينَ وَنُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ حَيْثُ مِنْ فَاتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka

Syhabudin, Lestari, Dedi

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Soenarjo, 1989).

Ayat di atas oleh para ulama dijadikan dasar tentang adanya *thaharah* dalam Islam. Karena pada ayat di atas terdapat lafadz *al-muthatahhirin*. *Muthatahhirin* mengandung makna bersih dari *al-Fawahisy* (perbuatan keji) dan *al-Aqzdar* (kotor, najis). Bersuci dalam Islam disyari'atkan karena akan membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Allah Swt, Maha Suci, oleh karenanya untuk beribadah kepada-Nya manusia harus bersuci terlebih dahulu.

Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas tentang haidh. Terkandung di dalamnya bagaimana seorang wanita harus suci dari hadats besar dengan bersuci dari haidh. Karena dalam pandangan Islam haidh itu adalah kotor hukumnya najis. Termasuk hubungan suami isteri, seorang wanita harus suci dari haidh.

Hal di atas memberikan pendidikan bagi kaum wanita dan laki-laki. Bahwa seorang muslim harus bersih dari najis dan suci dari hadats apabila ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. dan ketika akan berhubungan suami isteri. Hidup selalu bersih dan suci menunjukkan: Bahwa manusia memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi, karena dengannya cara di atas manusia selalu terdidik untuk selalu hidup bersih dan suci. Hidup selalu bersih dan suci merupakan cara hidup yang baik, membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan. Bersih dan suci menjadikan manusia terhindar dari macam-macam bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi manusia itu sendiri. Manusia akan merasakan hidup nyaman dan sehat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Shalat, Shalat dalam Islam memiliki fungsi mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Swt. (al-Ankabut (29): 45):

وَلَذِكْرُ^١ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى^٢ الصَّلَاةِ إِنَّ^٣ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ^٤ الْكِتَابِ مِنْ^٥ إِلَيْكَ أُوحِيَ^٦ مَا آتَلُ^٧
تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ^٨ وَاللَّهُ أَكْبَرُ^٩ اللَّهُ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo, 1989).

Pada ujung ayat di atas terdapat kalimat *tanha anil fahsyai wal munkar*, lafadz ini menunjukkan bahwa perbuatan *fahsyah* dan *munkar* adalah perbuatan yang tidak baik. Dengan adanya shalat, maka perbuatan tersebut dapat dicegah. Dengan demikian shalat

memberikan pendidikan dan pengajaran pada manusia agar manusia berbuat dan berperilaku baik.

Zakat, diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat bersifat tabarru' (dermawan), ada saat menerima dan ada saat memberi. Ketika manusia bekerja menerima upah, atau berdagang menerima laba. Akan tetapi disaat yang lain manusia juga memberi dengan adanya aturan zakat. Ini menyadarkan manusia tidak hanya selalu menerima tetapi juga memberi pada sesamanya, (at-Taubah (9): 103):

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, (Soenarjo, 1989).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *mahdhah*. Disamping itu juga memiliki nilai-nilai pendidikan. Pada ayat di atas terdapat lafadz *tutahhiruhum* dan *tuzakkihim*. *Tutahhiruhum* (zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda). *Tuzakkihim* (zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka)(Soenarjo, 1989).

Penjelasan di atas memberikan isyarat bahwa zakat mendidik manusia untuk berbuat baik terutama penggunaan harta secara tepat guna menghindari dari sifat mubadzir. Dan membawa manusia untuk memiliki sifat dermawan terhadap sesama manusia.

Puasa, puasa dalam pelaksanaannya bukan saja menyangkut ibadah langsung pada Allah Swt., akan tetapi juga membawa dampak pada diri seseorang yang berpuasa. Dalam al-Qur'an ditegaskan, (al-Baqarah (2): 183):

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصَّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّقِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,(Soenarjo, 1989).

Berdasarkan pada ayat di atas puasa memiliki nilai pendidikan. Pada akhir ayat di atas terdapat lafadz *lallakum tattaqun*. Taqwa memiliki makna melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Perbuatan taqwa apabila dilaksanakan mendidik manusia berakhlak baik. Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah menuju pada ketakwaan yang diridhai Allah Swt. maka dalam hal ini puasa mendidik manusia berakhlak baik.

Hajji, Hajji merupakan amalan ibadah memerlukan pengorbanan besar terutama biaya perjalanannya harus *istitha'ah* (mampu). Hajji pertemuan besar antara sesama muslim tingkat dunia tidak membedakan kelompok, golongan, suku dan ras. Pertemuan tersebut memiliki nilai silaturahmi yang universal. Karena pada saat itulah antara sesama muslim sedunia bisa berkamuikasi. Namun disela-sela pertemuan itu terdapat batasan, karena tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan menimbulkan dosa (ma'siyat). Allah Swt. (al-Baqarah (2): 197):

تَفْعَلُوا وَمَا الْحَجَّ فِي جِدَالٍ وَلَا فُسُوقٍ وَلَا رَفَثٍ فَلَا الْحَجَّ فِيهِمْ فَرَضَ فَمَنْ مَعْلُومَتِ أَشْهُرَ الْحَجِّ
الْأَلْبَبِ يَتَأُولَى وَاتَّقُونَ اتَّقُوا الزَّادِ خَيْرَ فَايَ وَتَزَوُّدُوا اللَّهُ يَعْلَمُهُ خَيْرٌ مَنْ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal, (Soenarjo, 1989).

Pada ayat di atas terdapat larangan ketika sedang berhajji. Yaitu *rafats*, *fasik*, dan *jidat*. Ketiga perbuatan tersebut mungkin terjadi pada saat pertemuan antara sesama muslim. Ketiganya dapat menimbulkan dosa. Oleh karena ini menunjukkan perilaku ketika bertemu sesama muslim sedunia agar berbuat sopan santun. Itulah yang diajarkan Allah dalam al-Qur'an.

Muamalat (perekonomian), Islam mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hubungan harta, dengan cara muamalah. Terdapat prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman bagi manusia. Cara mendapatkan harta tidak dengan *bathil*, diperoleh melalui *tijarah* dan transaksinya kedua belah pihak suka sama suka. Firman Allah Swt. an-Nisa (4):29;

مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَحْرَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (Soenarjo, 1989).

Pada ayat di atas terdapat kata *bathil* meliputi seluruh cara yang tidak dibolehkan oleh Syara' seperti mencuri, ghasab, riba dan sebagainya. (Muhammad Ali Ashabuni, t.t.: h.

) Cara di atas merupakan cara yang tidak mendidik dan merugikan orang lain. Islam membatasi agar cara menadapatkan harta dengan cara yang halal. Seperti melalui *tijarah*. *Tijarah* merupakan cara baik untuk mendapatkan harta yang halal. *Tijarah* mengandung ketataraturan untuk mendapatkan harta yang halal. Kehalalan *tijarah* bukan hanya baik diakui oleh Islam saja akan tetapi oleh non-Islam. Terdapat transaksi dua pihak, serahterima barangnya jelas, ijab kabul sebagai transaksi atau akad dilakukan sehingga mengandung unsur suka sama suka keduanya.

Sistem *tijarah* tidak terdapat dalam cara hewan untuk memperoleh harta. Inilah cara yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. *Tijarah* mendidik manusia agar mendapatkan harta dengan teratur dan menenteramkan di anatara manusia. Dengan *tijarah* menjauhi permusuhan dan pertentangan akan tetapi sebaliknya menimbulkan persahabatan dan kasih sayang serta silaturahmi di antara sesama manusia.

Munakahat (Pernikahan), Pernikahan mendidik manusia agar berperilaku baik terhadap lawan jenis. Fiqh memberikan konsep tata cara hubungan dengan lawan jenis yang membawa kemaslahatan bagi laki-laki maupun wanita. Di samping itu pula bagi orang tua dan keturunannya. Tahapan yang ditempuh melalui nikah yang diajarkan Fiqh dengan di luar nikah sangat jauh berbeda. Dampak yang ditimbulkan keduanya berbeda pula. Baik dalam pandangan Allah Swt., maupun manusia.

Firman Allah Swt. ar-Rum (30): 21:

ذَٰلِكَ فِيْ اِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اٰيَاتِهِۦ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُوْنَ لِقَوْمٍ لَا يَت

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada ayat di atas terdapat *litaskunu*(tenteram). Lafadz ini memberikan pemahaman bahwa pernikahan membawa kepada ketenteraman di antara lawan jenis. Di sela-sela itu Alloh menjadikan kasih sayang dan memberikan rahmat bagi pasangannya masing-masing. Hidup terasa lengkap apabila dalam kehidupannya ada pasangan dan anak sebagai keturunannya. Itulah yang menentramkan hati manusia dalam hidup di dunia. Ketenangan hati dalam keluarga dapat membawa kepada fikiran dan perilaku yang baik. Sebaliknya ketidakstabilan hati dapat membawa kepada fikiran dan hati yang tidak baik.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

Dari Abdurrahman bi Yazid berkata Saya masuk bersama Alqamah dan Aswad, Abdullah berkata: keadaan kami bersama Nabi Saw. sebagai seorang pemuda dan tidak mendapatkan Sesuatu, maka Rasulullah Saw. "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu dan berkehendak untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan dan memelihara farj, dan barangsiapa tidak mampu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan mengurangi hawa nafsu" (al-Bukhari, t.t.:124).

Hadits di atas memperkuat tentang adanya nikah membawa pada pemeliharaan pandangan dan farj dari perbuatan ma'siyat. Islam mengatur bagi manusia dengan adanya aturan nikah. Dengan nikah setidaknya ma'siyat pandangan dan farj terjaga. Karena akibat dari tidak terjaganya pandangan dan farj membawa dampak pada diri pelaku dan keturunan menjadi hina di sisi Allah dan di mata manusia.

Jinayat (pidana), Islam mengatur hukuman bagi manusia yang melakukan kejahatan dengan pidana berupa hukuman *jinayat*. Salah satu contohnya adalah Qishash. Allah Swt. berfirman, al-Baqarah (2):179;

﴿ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَالَّابِ يَتَأُولِي حَيَوَةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ ﴾

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa, (Soenarjdo dkk., t.t.:44)

Ayat di atas menjelaskan tentang qishash ada makna yang terkandung di dalamnya. Yaitu jaminan kelangsungan hidup. Perbuatan membunuh adalah menghilangkan nyawa orang sangat merugikan sesama manusia. Tentunya manusia tidak mau siapapun orangnya untuk kehilangan nyawanya. Oleh karena setiap manusia akan memepertahankan diri dari kehilangan nyawa. Qishash mendidik manusia agar saling menjaga nyawa manusia satu sama lainnya. Dengan demikian kelangsungan hidup manusia akan terjamin. Sehingga manusia akan merasa aman nyaman hidup berdampingan dengan sesamanya.

Hudud: Pencurian di samping itu hukuman diterapkan agar manusia jera, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, al-Maidah (5):38;

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِّنْ نَّكَالٍ كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, (Soenarjo, 1989).

Berdasarkan pada ayat di atas pencuri laki-laki dan wanita dipotong tangannya sebagai balasan dan hukuman dari Allah Swt. karena perbuatannya. Mencuri merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Islam melarang mencuri, oleh karenanya pencuri harus dihukum. Hukum potong tangan bagi pencuri memberikan pendidikan bagi pelaku dan manusia lainnya. Bagi pelaku menjadikan ia jera karena telah mendapat balasan dan hukuman. Sedangkan bagi yang lainnya menjadi pelajaran, karena akibat hukuman pencurian kehilangan tangan seumur hidup. Sehingga tindak kejahatan pencurian menjadi sesuatu perbuatan yang ditakuti dan di jauhi oleh seluruh manusia.

Zina, Zina adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Ia membawa dampak yang buruk bagi pelaku dan keturunannya, al-Isra (17): 32;

سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحْشَةً كَانَ إِنَّهُمُ الْزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk, (Soenarjo, 1989).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji (hina) dan jalan yang buruk. Dampak bagi pelaku secara moral perbuatannya hina dalam pandangan Allah dan masyarakat. Dapat mengakibatkan penyakit kelamin dan lainnya seperti aids yang sulit untuk disembuhkan. Bagi keturunan, menjadikan kehidupan pedih karena tidak jelasnya status anak. Itulah sebabnya Allah mengingatkan jauh sebelum terjadi perzinahan dengan larangan agar menjauhi zina.

Islam mensyariatkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina dengan hukuman dera dan rajam. Hukuman ini mendidik agar manusia menjauhi perbuatan zina. Sehingga bagi para pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan bagi yang belum melakukan agar menjauhi perbuatan zina.

IV. KESIMPULAN

Hukum Islam memberikan sejumlah aturan yang berisi tentang hubungan manusia dengan Allah Swt., manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Setelah diteliti ternyata dalam Hukum Islam terdapat nilai-nilai Pendidikan. Dimana pendidikan Islam memberikan pembelajaran bagi manusia dalam berperilaku baik yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Hukum Islam dengan Pendidikan Islam memiliki hubungan yang erat. Di satu sisi hukum Islam berisi tentang aturan yang mengatur perilaku baik dan sanksi bagi yang melanggarnya, namun di sisi lain terdapat nilai-nilai pendidikan, merupakan proses yang mendidik manusia agar menjadi manusia berilmu dan berakhlak baik sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aynun, N. (2018). *Mendidik Anak Pra Aqil Baligh*. Elex Media Komputindo.
- Az-Zahra, F., & Fadhilah, N. A. (2023). Hubungan Hablumminallah dan Hablumminannas Terhadap Kesehatan Mental Manusia. *Islamic Education*, 1(3), 691–697.
- Faliyandra, F. (2019). *Konsep Kecerdasan Sosial Goleman dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)*. Faisal Faliyandra.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rasyid, M. H. (2018). HUKUM ISLAM, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Analisis Kontekstual Penerapan Hukum Islam di Indonesia). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 9–19.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani.
- Soenarjo, A. (1989). dkk., al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra.
- Wahidah, W. (2020). Reaktualisasi Pendidikan Aqil Baligh di Sekolah. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 7(2), 214–231.